

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang:

- Bahwa sesuai dengan hasil analisis, evaluasi dan a. inovasi pelayanan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terdapat perubahan mekanisme tata cara permohonan sertifikasi perangkat telekomunikasi, Direktur sehingga Keputusan Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Nomor 47 Tahun 2023 tentang Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak dan Kewajiban, serta Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi Perangkat Telekomunikasi dan/atau perlu disesuaikan dan diganti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika tentang Standar Pelayanan Sertifikasi Telekomunikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 1. Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 4. Penyelenggaraan Telekomunikasi tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Komunikasi Kementerian dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BS**rE

- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2018 tentang Ketentuan 16 Operasional Sertifikasi Alat dan/ atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801); dan
- 12. Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR SERTIFIKASI ALAT PELAYANAN TELEKOMUNIKASI

DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sertifikasi Alat

Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat

Pos dan Informatika ini mulai berlaku, Keputusan Kepala

Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BS**rE

Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Pelayanan, Hak Dan Kewajiban, Serta Standar Pelayanan Sertifikasi Alat Telekomunikasi Perangkat Telekomunikasi dan/atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2024

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA





MULYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

- 1. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- 2. Yang bersangkutan.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BS**rE

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR

STANDARDISASI PERANGKAT POS

DAN INFORMATIKA

NOMOR: 5 TAHUN 2024

TANGGAL: 19 APRIL 2024

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

		-	Denotes and Demonstrate Demonstration 1 1 1	
		5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	
			Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,	
			Telekomunikasi, dan Penyiaran;	
		6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	
			Nomor 5 Tahun 2021 tentang	
			Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	
			Berbasis Risiko;	
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun	
			2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis	
			Penerimaan Negara Bukan Pajak yang	
			berlaku pada Kementerian Komunikasi dan	
			Informatika (Lembaran Negara Republik	
			Indonesia Tahun 2023 Nomor 115,	
			Tambahan Lembaran Negara Republik	
			Indonesia Nomor 6889);	
		8. Peraturan Menteri Komunikasi dan		
			Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang	
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	
			Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan	
			Informatika (Berita Negara Republik	
			Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);	
		9.	Peraturan Menteri Komunikasi dan	
			Informatika Nomor 16 tahun 2018 tentang	
			Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/	
			atau Perangkat Telekomunikasi (Berita	
			Negara Republik Indonesia Tahun 2018	
			Nomor 1801).	
		A.	Permohonan Sertifikasi Baru	
			Pemohonan Sertifikasi Baru diajukan secara	
			daring dengan melengkapi form isian di laman	
	Persyaratan		OSS dan e-sertifikasi next gen serta mengunggah	
2.	Pelayanan		lampiran persyaratan sebagai berikut:	
			1) Persyaratan umum:	
			a. Wajib memiliki Nomor Induk Berusaha	
			(NIB) dan hak akses layanan OSS;	
			, ,	

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Laporan Hasil Uji (LHU) atau test report b. yang diterbitkan oleh balai uji dalam negeri yang telah ditetapkan atau balai uji luar negeri yang diakui oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- Dokumen spesifikasi teknis Alat c. Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- d. Deklarasi kesesuaian (Declaration Conformity) terhadap standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon;
- Foto berwarna Alat Telekomunikasi e. dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang menampilkan data merek dan model tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- f. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid; dan
- sertifikat Melunasi biaya Alat g. Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

2) Persyaratan khusus:

- Telekomunikasi Khusus untuk Alat a. dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa penguat sinyal (repeater/booster) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia:
- Khusus untuk Alat Telekomunikasi b. Perangkat Telekomunikasi dan/atau

- telepon/modem berupa satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit;
- Telekomunikasi Khusus untuk Alat c. dan/atau Perangkat Telekomunikasi telepon seluler, komputer pesawat genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dan daftar IMEI yang disetujui oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) atau sejenisnya;
- Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat d. Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan atau distributor resmi dari pemilik merek;
- Khusus untuk permohonan Sertifikat Alat e. Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan merek dari menteri menyelenggarakan yang urusan

		pemerintahan di bidang hukum dan hal		
		asasi manusia;		
		f. Khusus untuk Alat Telekomunikas		
		dan/atau Perangkat Telekomunikasi yan		
		diwajibkan memenuhi ketentuan terkai		
		perindustrian, melampirkan dokumer		
		yang menunjukan pemenuhan ketentuai		
		peraturan perundang-undangan yan		
		terkait Alat Telekomunikasi dan/atau		
		Perangkat Telekomunikasi dari menter		
		yang menyelenggarakan urusar		
		pemerintahan di bidang perindustrian.		
		B. Permohonan Perubahan sertifikat		
		Mengajukan perubahan Sertifikat Ala		
		Telekomunikasi dan/atau Perangka		
		Telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan		
		data administrasi sebagai berikut:		
		a. Perubahan nama pemegang Sertifikat Ala		
		Telekomunikasi dan/atau Perangka		
		Telekomunikasi; dan/atau		
		b. Perubahan alamat pemegang Sertifika		
		Alat Telekomunikasi dan/atau Perangka		
		Telekomunikasi.		
		Alur Proses Permohonan Baru Sertifikasi Ala		
		Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi		
		1. Pemohon melakukan pendaftaran NIB dan KBL		
		terkait PB-UMKU Sertifikat Alat dan/atau		
	Sistem,	Perangkat Telekomunikasi melalui Sistem OSS		
3.	Mekanisme,	www.oss.go.id;		
	dan Prosedur	2. Pemohon mengajukan proses permohonan baru		
		PB-UMKU;		
		3. Pemohon mendapatkan ID Izin dan melanjutkan		
		proses sertifikasi di lamai		
		https://sertifikasi.postel.go.id;		
		<u>J</u>		

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

		1	Pemohon mengisi formulir dan dokumen			
		4.	5			
		_	persyaratan;			
		5.	5. Pemohon menunggu Hasil Analisis Kesesuaia			
		_	Pengisian Formulir dan Kelengkapan Dokumen;			
		6.	Pemohon menerima resi permohonan;			
		7.	Pemohon Menunggu Hasil Analisis Teknis;			
		8.	Pemohon membayar biaya sertifikasi sesuai Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) melalui			
			SIMPONI; dan			
		9.	Pemohon dapat mengunduh sertifikat perangkat.			
		Alur	Proses Permohonan Revisi Sertifikasi Alat			
		Telek	omunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi			
		1.	Pemohon masuk di laman			
			https://sertifikasi.postel.go.id;			
		2.	. Pemohon memilih data sertifikat yang ingin			
			diubah;			
		3.	Pemohon melakukan verifikasi terhadap			
			perubahan data yang diambil dari data OSS; dan			
		4.	Pemohon dapat mengunduh sertifikat perangkat.			
		1. Per	rmohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi			
		da	n/atau Perangkat Telekomunikasi yang berkas			
		pe	rmohonannya diterima secara lengkap paling			
		lar	nbat pukul 11.00 WIB, maka persetujuan atau			
		pe	nolakan permohonan Sertifikasi Alat			
	Jangka	Tel	lekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi			
		dit	etapkan pada hari kerja yang sama;			
		2. Per	rmohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi			
4.	Waktu	da	n/atau Perangkat Telekomunikasi yang berkas			
	Pelayanan	pe	rmohonannya diterima secara lengkap setelah			
		pu	kul 11.00 WIB , persetujuan atau penolakan			
		dit	etapkan paling lambat pukul 11.00 WIB pada hari			
			rja berikutnya;			
			rmohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi			
		da	n/atau Perangkat Telekomunikasi yang diterima			
			cara lengkap dibuktikan dengan diterbitkannya			
			- 8 T			

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

		nomor resi permohonan yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi PPI; 4. Resi permohonan hanya menunjukkan bahwa pemohon telah menyampaikan semua dokumen dan tidak menyatakan bahwa isi dokumen yang disampaikan valid/sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Apabila dalam tahap pemeriksaan dokumen selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian/ketidakvalidan dokumen yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan maka permohonan akan dikembalikan; dan 5. Permohonan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada sistem esertifikasi dilaksanakan pada hari kerja pukul 08.00-11.00 WIB dengan kuota permohonan maksimal 60 permohonan dalam 1 (satu) hari.
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Lampiran PP Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran pada dokumen ini.
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	 a. Sistem pelayanan berbasis internet online, 1) e-sertifikasi next gen, yang aman dan andal; 2) Aplikasi mobile SIRANI; 3) Chatbot Sertifikasi Virtual Assistant SEVA; 4) Jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung e-sertifikasi next gen, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan permohonan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

1) Perlengkapan kantor; 2) Ruang tunggu, fasilitas komputer, akses internet dan e-library; 3) Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			b. Prasarana dan fasilitas lainnya		
2) Ruang tunggu, fasilitas komputer, akses internet dan e-library; 3) Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;					
internet dan e-library; 3) Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			,		
3) Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			2)		
Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			3)	•	
Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			3)		
4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;					
5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			4)	·	
6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			,		
7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;					
Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			,		
callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			/)	1 0 , 11	
8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;				J	
9) Keamanan; 10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			0)	,	
10) Charger Box; 11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			,	·	
11) Digital Signage; dan 12) Contact Center 159. 1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;					
1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			,		
1. PETUGAS LAYANAN a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			,		
a) Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			12)	Contact Center 103.	
atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			1. PET	UGAS LAYANAN	
atau sederajat; b) Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;		Kompetensi Pelaksana	a)	Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas	
dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan; c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;				atau sederajat;	
c) Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			b)	Memahami Prosedur Permohonan Sertifikasi	
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;				dan Instruksi Kerja Penerimaan Permohonan;	
Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;			c)	Mengetahui Peraturan / Regulasi terkait	
				Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;	
8. d) Dapat mengoperasikan Komputer; dan	8.		d)	Dapat mengoperasikan Komputer; dan	
e) Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi.			e)	Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi.	
2. EVALUATOR			2. EVA	ALUATOR	
a) Pendidikan minimal Sarjana di bidang			a)	Pendidikan minimal Sarjana di bidang	
Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang				Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang	
memiliki sertifikat pelatihan di bidang				memiliki sertifikat pelatihan di bidang	
telekomunikasi, D3 di bidang Teknik / Sains				telekomunikasi, D3 di bidang Teknik / Sains	
(dengan Pengalaman Teknis minimal 2 (dua)	1		1		
tahun), atau SMA (dengan Pengalaman				(dengan Pengalaman Teknis minimal 2 (dua)	

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Teknis minimal 5 (lima) tahun);
- b) Memahami Peraturan / Regulasi terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Memahami SNI / Spesifikasi Teknis Alat c) dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi;
- d) Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan KAN K-08;
- e) Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan;
- Menguasai Prosedur Evaluasi; dan f)
- Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi. g)

3. KETUA TIM **EVALUASI** YANG MELAKUKAN VERIFIKASI HASIL EVALUASI

- Pendidikan minimal Sarjana di bidang a) Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi (dengan Pengalaman Teknis minimal 3 (tiga) tahun);
- Memahami Peraturan / Regulasi terkait b) Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Memahami SNI / Spesifikasi Teknis Alat c) dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi;
- Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan d) KAN K-08;
- Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; e)
- Menguasai Prosedur Evaluasi; dan f)
- Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi.
- VALIDATOR YANG MELAKUKAN TINJAUAN HASIL **EVALUASI**
 - Pendidikan minimal Sarjana di bidang a) Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang

- sertifikat pelatihan di memiliki bidang telekomunikasi (dengan Pengalaman Teknis minimal 5 (lima) tahun);
- Menguasai Peraturan Regulasi b) / terkait Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Menguasi SNI / Spesifikasi Teknis Alat c) dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi;
- Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan d) KAN K-08;
- Menguasai Skema Sertifikasi yang diterapkan; e)
- f) Menguasai semua prosedur yang terkait dengan sertifikasi;
- Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi; g)
- 1. KETUA TIM KERJA **SERTIFIKASI** DAN DISEMINASI YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN **SERTIFIKASI**
 - Pendidikan minimal Sarjana di bidang a) Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi;
 - Menguasai Peraturan / Regulasi terkait b) Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 - Memahami SNI ISO/IEC 17065, KAN U-01, dan c) KAN K-08;
 - Memahami Skema Sertifikasi yang diterapkan; d)
 - Menguasai Prosedur Penerbitan, Perluasan, e) Pengurangan, Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikasi; dan
 - Memahami penggunaan aplikasi e-Sertifikasi. f)

9.	Pengawasan Internal	2.	Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika melakukan pengawasan secara periodik Ketua Tim melakukan: a. penggambilan keputusan atas tinjauan hasil rekomendasi permohonan sertifikasi; dan b. Menelaah draft Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) serta melakukan pencabutan sertifikat.
		1.	Pengaduan terkait proses OSS dapat disampaikan
			melalui:
			a. Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44,
			Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
			b. Call Center: 169
			c. Whatsapp Business: 08116774642
			d. Email: kontak@oss.go.id
		2.	Pengaduan, Saran, dan Masukkan terkait layanan
			Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat
			Telekomunikasi dapat disampaikan melalui:
	Penanganan		a. Alamat Jl. Medan Merdeka Selatan No.17,
10.	Pengaduan,		Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10.	Saran, dan		b. Call Center: 159
	Masukan		c. Whatsapp Business: 081511340000
			d. Email: callcenter_sdppi@kominfo.go.id
			e. Kotak Pengaduan pada loket pelayanan
			f. QR Code pengaduan dan saran
		3.	SP4N LAPOR!
			a. SMS: 1708
			b. Twitter: @lapor1708
			c. Webiste:
			d. https://lapor.go.id
			e. https://kominfo.lapor.go.id
			f. Android & iOS: SP4N LAPOR!
11.	Jumlah	30 (tiga puluh) orang (dari awal sampai produk layar	
,	Pelaksana	sele	esai), terdiri dari:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	I	T		
		1. Direktur Standardisasi PPI;		
		2. Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Perumusan Standar		
		Teknis (2 orang);		
		3. Tim Kerja Sertifikasi (17 orang); dan		
		4. Petugas Pelayanan Publik (10 Orang).		
12.	Jaminan Pelayanan	 Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI Maklumat Pelayanan "Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan, Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, dan Siap Menerima Sanksi Apabila Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku." Slogan: Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif); Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif); SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas); dan d. Profesional, Transparan, Tepat Waktu. 		
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Penerapan standar SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Persyaratan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Barang dan Jasa; QR Code pada Sertifikat Perangkat; Tanda tangan Digital pada Sertifikat; dan Petugas security di area Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI. 		

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi Petugas Pelayanan Terbaik; Survei Kepuasan Masyarakat; Tinjauan Manajemen SNI ISO/IEC 17065:2012; dan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
-----	----------------------------------	---

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA





MULYADI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR

STANDARDISASI PERANGKAT

POS DAN INFORMATIKA

NOMOR: 5 TAHUN 2024

TANGGAL: 19 APRIL 2024

AYA DAN TARIF SERTIFIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

No.	JENIS PENERIMAAN NEGARA	SATUAN	TARIF
	BUKAN PAJAK		
1.	Sertilikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Laporan		12.000.000,00
	Hasil Uji dari Balai Uji Dalam		
	Negeri		
2.	Sertilikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Laporan		60.000.000,00
	Hasil Uji dari Balai Uji Luar		
	Negeri		
	Mutual Recognition		
	Arrangement untuk		
	Alat Telekomunikasi dan/atau		
	Perangkat Telekomunikasi		
	Telepon		
	Seluler, Komputer Genggam,		
	dan		
	Komputer Tablet		
3.	Sertifikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Laporan		80.000.000,00
	Hasil Uji dari Balai Uji Luar		
	Negeri Non Mutual Recognition		
	Arrangement		

⁻UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	atau		
	Kombinasi <i>Mutual Recognition</i>		
	Arrangement dan Non Mutual		
	Recognition Arrangement		
	untuk Alat		
	Telekomunikasi dan/atau		
	Perangkat		
	Telekomunikasi Telepon		
	Seluler,		
	Komputer Genggam, dan		
	KomPuter		
	Tablet		
4.	Sertifikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Kombinasi Laporan Hasil Uji		40.000.000,00
	dari Balai		
	Uji Dalam Negeri dan dari		
	Balai Uji		
	Luar Negeri Mutual Recognition		
	Arrangement untuk Alat		
	Telekomunikasi dan/atau		
	Perangkat		
	Telekomunikasi Telepon		
	Seluler,		
	Komputer Genggam, dan		
	Komputer		
	Tablet		
5.	Sertilikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Kombinasi Laporan Hasil Uji		50.000.000,00
	dari Balai		
	Uji Dalam Negeri dan dari		
	Balai Uji		
	Luar Negeri Non <i>Mutual</i>		
	Recognition Arrangement atau		
	Kombinasi Laporan		

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	Hasil Uji dari Balai Uji Luar		
	Negeri		
	Mutual Recognition		
	Arrangement dan		
	Non Mutual Recognition		
	Arrangement		
	untuk Alat Telekomunikasi		
	dan/atau		
	Perangkat Telekomunikasi		
	Telepon		
	Seluler, Komputer Genggam,		
	dan		
	Komputer Tablet		
6.	Sertifikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Laporan		50.000.000,00
	Hasil Uji dari Balai Uji Luar		
	Negeri		
	Mutual Recognition		
	Arrangement, untuk		
	Alat Telekomunikasi dan/atau		
	Perangkat Telekomunikasi		
	Selain		
	Telepon Seluler, Komputer		
	Genggam,		
	dan Komputer Tablet		
7.	Sertifikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Laporan		60.000.000,00
	Hasil Uji dari Balai Uji Luar		
	Negeri Non		
	Mutual Recognition		
	Arrangement atau		
	Kombinasi Mutual Recognition		
	Arrangement dan Non Mutual		
	Recognition Arrangement		
	untuk Alat		

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	Telekomunikasi dan/atau		
	Perangkat		
	Telekomunikasi Selain Telepon		
	Seluler, Komputer Genggam,		
	dan		
	Komputer Tablet		
8.	Sertilikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Kombinasi Laporan Hasil Uji		30.000.000,00
	dari Balai		
	Uji Dalam Negeri dan dari		
	Balai Uji		
	Luar Negeri Mutual Recognition		
	Arrangement untuk Alat		
	Telekomunikasi dan/atau		
	Perangkat		
	Telekomunikasi Selain Telepon		
	Seluler, Komputer Genggam,		
	dan		
	Komputer Tablet		
9.	Sertifikat Baru Berdasarkan	per sertifikat per tipe	Rp.
	Kombinasi Laporan Hasil Uji		40.000.000,00
	dari Balai		
	Uji Dalam Negeri dan dari		
	Balai Uji		
	Luar Negeri Non <i>Mutual</i>		
	Recognition Arrangement atau		
	Kombinasi Laporan		
	Hasil Uji dari Balai Uji Luar		
	Negeri		
	Mutual Recognition		
	Arrangement dan		
	Non Mutual Recognition		
	Arrangement		
	untuk Alat Telekomunikasi		
	dan/atau		
		1	I

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Perangkat Telekomunikasi	
Selain	
Telepon Seluler, Komputer	
Genggam,	
dan KomputerTablet	

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA





MULYADI